



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

PUTUSAN

Nomor:01/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum permohonan dari :-----

- | | |
|-----------------------|--|
| I. Nama | : Hendri Wedi |
| No. KTP | : 1109042404780003 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Desa Amiria bahagia Kecamatan Simeulue Timur |
| Tempat, Tanggal Lahir | : laure-e, 24-04-1978 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh
(DPW-PA) |
| II. Nama | : Samrul Amin |
| No. KTP | : 1109040511700001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Desa Amiria bahagia Kecamatan Simeulue Timur |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Meunafa, 05-11-1970 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh
(DPW-PA) Simeulue |

Dengan permohonan nomor : 214.2/026/DPW-PA/SML/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor : 01/PS/PWSL.SML.01.23/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pihak yang telah mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue periode 2019-2023 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif Komplek Gedung Arsip, Jeulingke , Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. Nama : Mukhsin, SH
Nip : 196605042001121002
Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue
2. Nama : Ratna Dewi, SE
Nip : 197807082009042003
Jabatan : Kasubbag Hukum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue
3. Nama : Cut Helza Keumala, S. Sos
Nip : 198105202009122004
Jabatan : Kasubbag Teknis pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/PL.01.4-SU/II/VIII/Tahun 2018 tanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai; -----

-----**TERMOHON**-----

Dengan permohonan nomor : 214.2/026/DPW-PA/SML/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor : 01/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor registrasi 01/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan keberatan atas terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----

A. CALEG SARMANDAPIL 2 (DUA) NOMOR URUT 2 (DUA)

1. Bahwa telah dirugikan oleh sistem elektronik Sipol KIP Aceh dengan alasan memiliki Form Model B1 ganda yang terdapat pada Sipol Partai Nasdem yang sudah mengundurkan diri dari Partai Nasdem, yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem;-----
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Sarman sudah menyampaikan Surat Pengunduran diri dari Bacaleg Partai Nasdem dan sebagai anggota Partai Nasdem Kabupaten Simeulue dikantor Partai Nasdem yang diterima oleh Ketua Partai Nasdem Kabupaten Simeulue Saudara Saimin dan sekaligus telah menarik Kartu Tanda Keanggotaan dari Partai Nasdem dengan disaksikan oleh saudara Haili, SE, lebih kurang sekitar pukul 16:00 WIB;-----
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 giliran Bacaleg Partai Nasdem mengikuti Persyaratan Uji Mampu Baca Al Quran Pemohon tidak mengikutinya dan secara otomatis sudah Tidak Memenuhi Syarat untuk dicalonkan di Partai Nasdem;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KIP/VII/2018 tentang Petunjuk Tekni Uji Baca Al quran Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada huruf E halaman 13 disebutkan "Bakal calon anggota DPRA atau DPRK yang dinyatakan tidak lulus uji mampu baca Alquran dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya". hal ini menegaskan jika tidak mampu uji baca alquran maka caleg yang bersangkutan gugur begitu juga dengan tidak baca Alquran. Dengan demikian caleg Sarman tidak lagi terdaftar sebagai caleg dari Partai NasDem;-----

5. Bahwa dengan dimasukkannya Sarman kedalam bacaleg Partai Aceh tidak mengakibatkan kegandaan calon karena status Sarman telah gugur sebagai caleg dari Partai NasDem karena tidak mengikuti uji baca al quran pada saat mendaftar sebagai caleg NasDem;-----
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Sarman kembali mempertegas penghapusan Form Model B1 dari Silon Partai Nasdem dengan mengajukan surat pengunduran diri yang tembusannya turut disampaikan kepada KIP Aceh, Panwaslih Kabupaten Simeulue dan KESBANGPOL Kabupaten Simeulue;-----
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon membawa dokumen bacaleg ke KIP Aceh termasuk dengan menambah kuota caleg 120 % dengan mendaftarkan Sarman sebagai caleg tambahan. Alasan penambahan caleg 120 % untuk partai lokal didasarkan kepada surat KIP Aceh Nomor : 647/PL.01.4-SD/06/KIP/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal calon Anggota DPRA 7 DPRK;-----
8. Bahwa penambahan Sarman sebagai caleg dari Partai Aceh untuk memenuhi kuota 120 % bukan untuk menggantikan caleg yang telah diusulkan sebelumnya oleh Pemohon sehingga dengan tidak dimasukkannya Sarman ke dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh KIP Aceh telah merugikan Pemohon;-----
9. Bahwa seharusnya selambat-lambatnya pada Tanggal 31 Juli 2018 KIP Aceh sudah menghapus data pemohon dari Form Model B1 Sistem Elektronik Sipol pada Partai Nasdem dengan berkoordinasi dengan Partai Partai Nasdem karena sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan;-----
10. Bahwa dalam hal ini apakah unsur kelalaian dan/atau unsur kesengajaan untuk tidak menghapus data Form Model B1 pemohon dari Sistem Elektronik Sipol Partai Nasdem yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga terjadi Form Model B1 ganda pemohon dalam Sistem Elektronik Sipol KPU yang menimbulkan kerugian terhadap diri pemohon;-----
11. Bahwa seharusnya KIP Aceh apabila menerima berkas Bacaleg yang didaftarkan oleh Partai Politik yang berbeda dan ganda perlu melakukan klarifikasi terhadap partai – partai politik yang bersangkutan dan Bacaleg yang bersangkutan dipartai mana yang sebenarnya di pilih untuk mencalonkan diri dan hal ini tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh KIP Aceh terhadap pemohon,

sehingga hal ini merugikan pemohon bahkan kemungkinan saja terjadi pada Bacaleg-bacaleg yang terdapat pada Parpol lain;-----

12. Bahwa sekiranya KIP Aceh (Termohon) melakukan klarifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon tahap pertama yaitu dalam masa waktu tanggal 19 Juli- 21 Juli 2018 kepada Pemohon maka segala kekurangan dari Pemohon dapat pemohon lengkapi dan memperbaikinya pada masa tahapan perbaikan dokumen tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;-----

13. Bahwa melalui permohonan ini menyampaikan kepada pihak Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Simeulue untuk dapat kiranya melakukan evaluasi terhadap Sistem Elektronik Sipol yang digunakan KIP Aceh dalam Proses Penerimaan berkas pencalonan Bacaleg-bacaleg karena banyak merugikan bacaleg;-----

B. CALEG UMBERRAHMANDAPIL 3 (TIGA) NOMOR URUT 5 (LIMA)

1. Bahwa telah dirugikan oleh sistem elektronik Sipol KIP dengan alasan memiliki Form Model B1 ganda yang terdapat pada Sipol Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sudah mengundurkan diri dari PSI, yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi Calon Anggota Legislatif dari PSI;-----
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 Umberrahmansudah menyampaikan Surat Pengunduran diri dari Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia dan sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Simeulue dikantor KIP Aceh yang diterima oleh Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Simeulue Saudari Sri Afrini dan sekaligus telah mencabut Berkas Pencalonan Umberrahman dari Partai Solidaritas Indonesia dengan disaksikan oleh Bapak Aksanudin (kader Partai Aceh Sagoe Salang), lebih kurang sekitar pukul 14:30 WIB;-----
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Pemohon kembali mempertegas penghapusan Form Model B1 dari Silon Partai Solidaritas Indonesia;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon membawa dokumen bacaleg ke KIP Aceh termasuk dengan menambah kuota caleg 120 % dengan mendaftarkan Umberrahman sebagai caleg tambahan. Alasan penambahan caleg 120 % untuk partai lokal didasarkan kepada surat KIP Aceh Nomor :

647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal calon Anggota DPRA 7 DPRK;-----

5. Bahwa penambahan Umberrahman sebagai caleg dari Partai Aceh untuk memenuhi quota 120 % bukan untuk menggantikan caleg yang telah diusulkan sebelumnya oleh Pemohon sehingga dengan tidak dimasukkannya Umberrahman ke dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh KIP Aceh telah merugikan Pemohon;-----
6. Bahwa seharusnya selambat-lambatnya pada Tanggal 31 Juli 2018 KIP Aceh sudah menghapus data pemohon dari Form Model B1 Sistem Elektronik Sipol pada Partai Solidaritas Indonesia dengan berkoordinasi dengan Partai Solidaritas Indonesia karena sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan.
7. Bahwa dalam hal ini apakah unsur kelalaian dan/atau unsur kesengajaan untuk tidak menghapus data Form Model B1 pemohon dari Sistem Elektronik Sipol Partai Solidaritas Indonesia yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga terjadi Form Model B1 ganda pemohon dalam Sistem Elektronik Sipol KIP Aceh yang menimbulkan kerugian terhadap diri pemohon;-----
8. Bahwa seharusnya KIP Aceh apabila menerima berkas Bacaleg yang didaftarkan oleh Partai Politik yang berbeda dan ganda perlu melakukan klarifikasi terhadap partai – partai politik yang bersangkutan dan Bacaleg yang bersangkutan dipartai mana yang sebenarnya di pilih untuk mencalonkan diri dan hal ini tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh KIP Aceh terhadap pemohon, sehingga hal ini merugikan pemohon bahkan kemungkinan saja terjadi pada Bacaleg-bacaleg yang terdapat pada Parpol lain;-----
9. Bahwa sekiranya KIP Aceh (Termohon) melakukan klarifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon tahap pertama yaitu dalam masa waktu tanggal 19 Juli- 21 juli 2018 kepada Pemohon maka segala kekurangan dari Pemohon dapat pemohon lengkapi dan memperbaikinya pada masa tahapan perbaikan dokumen tanggal 22 s/d 31 Juli 2018;-----

b. Petitum Pemohon :-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada Bawaslu Kabupaten Simeulue untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018. Tanggal 12 Agustus 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Kabupaten Simeulue Tahun 2019 atau sekurang-kurangnya memasukkan Sarman dapil 2 (dua) No.urut 2 (dua) dan Umberrahman dapil 3 (tiga) no urut 5 (lima) kedalam Daftar Caleg Sementara dan Atau daftar Caleg tetap dari Partai Aceh;-----
3. Meminta pada KIP Aceh untuk melaksanakan keputusan ini, apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 31 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa termohon pada pokok jawaban menerangkan hal sebagai berikut :-----
 1. Bahwa Para Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;-----
 2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Simeulue telah memperlakukan semua Partai Politik secara adil dan setara;-
 3. Bahwa terhadap objek sengketa dalam permohonan Pemohon penting untuk kembali Pemohon tegaskan apakah merupakan Keputusan KIP Simeulue atau Keputusan KIP Aceh;-----
 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur bahwa: "setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik";-----
 5. Bahwa tidak benar adanya kelalaian/unsur kesengajaan KIP Simelue yang tidak menghapuskan form Model B1 yang didalilkan Pemohon a.n. Sarman yang telah diajukan oleh Partai Nasdem dan a.n. Umber Rahman yang telah diajukan oleh PSI. Karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Operator Sikon KIP Kabupaten Simeulue. Karena dokumen yang bersangkutan menjadi kewajiban diupload oleh masing-masing partai yang mengusulkan kedua bacaleg tersebut di atas;-----

6. Bahwa ketentuan pada halaman 16 huruf B poin (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa: "Pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan. Ketentuan ini bermakna bahwa partai politik tidak dapat mengajukan kembalibakal calon yang telah diajukan ketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selama masa perbaikan". Saudara Sarman dan Umber Rahman adalah bacaleg yang telah diajukan oleh partai politik lain pada masa pengajuan awal. **(Vide Bukti T.01)**
7. Bahwa ketentuan pada halaman 12 angka 5 huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa;"Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan: a. bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil", sehingga **Pemohon tidak dapat mengajukan kedua Bakal Calon tersebut sebagai bakal calon pengganti dari Partai Aceh dimasa perbaikan. (Vide Bukti T.02);-----**
8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Aceh Mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue melalui **Formulir Model B.1 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan** yang didalamnya termasuk an. **SARMAN** dan an. **UMBER RAHMAN**. Pada masaverifikasi bakal calon pengganti di masa perbaikan pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018 hasil verifikasi terhadap kedua bacaleg ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). **(Vide Bukti T.03);-----**
9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Komisi Independen Pemilihan Aceh telah mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa untuk atas nama **SARMAN dan UMBER RAHMAN** tidak

dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara dikarenakan tidak memenuhi syarat. **(Vide Bukti T.04)**;-----

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan di atas maka **PERMOHONAN** adalah tidak mempunyai dasar hukum, dikarenakan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 mengatur bahwa pendaftaran bakal calon hanya dicalonkan oleh satu partai politik;-----

b. Petitum Termohon;-----

1. Menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon;-----
 2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 3. Menyatakan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi;-----
- Atau jika Majelis Sidang pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta telah di periksa sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :-----

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Atas nama Saudara Sarman (Surat Pernyataan : Formulir Model BB-1)
	Atas nama Saudara Umberrahman
P-2	Atas nama Saudara Sarman (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNI)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNI)
P-3	Atas nama Saudara Sarman (Surat kesehatan jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Surat kesehatan jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah)

P-4	Atas nama Saudara Sarman (Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah)
P-5	Atas nama Saudara Sarman (Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Rumah Sakit Pemerintah)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Rumah Sakit Pemerintah)
P-6	Atas nama Saudara Sarman (Paspoto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) yang merupakan foto terakhir yang di ambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota)
P-6	Atas nama Saudara Umberrahman (Paspoto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) yang merupakan foto terakhir yang di ambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota)
P-7	Atas nama Saudara Sarman (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku)
P-8	Atas nama Saudara Sarman (Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli/basah oleh ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli/basah oleh ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota)
P-9	Atas nama Saudara Sarman (Informasi/ Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon : Formulir Model BB-2)

	Atas nama Saudara Umberrahman (Informasi/ Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon : Formulir Model BB-2)
P-10	Atas nama Saudara Sarman (Surat keterangan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dari KIP)
	Atas nama Saudara Umberrahman (Surat keterangan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dari KIP)
P-11	Atas nama Saudara Sarman (Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK))
	Atas nama Saudara Umberrahman (Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK))
P-12	Atas nama Saudara Sarman (Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon
P-12	Atas nama Saudara Umberrahman (Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon)
P-13	
	Atas nama Saudara Sarman (Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat)
	Atas nama Saudara Sarman (Ijazah D4 /S1)

P-13	Atas nama Saudara Umberrahman (Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat)
P-14	Atas nama Saudara Sarman (Surat Pengunduran Diri)
P-14	Atas nama Saudara Umberrahman (Surat Pengunduran Diri)
P-15	Penetapan daftar calon sementara (Surat Keputusan KIP Simeulue Nomor: 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018)
P-15	KIP Provinsi Aceh (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 279.38/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018)

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa :-----

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Form B.1 Partai Nasem Dapil II (Untuk Saudara Sarman)
T-2	Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan: a. bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018)
T-3	didalamnya termasuk an. SARMAN dan an. UMBER RAHMAN (Formulir Model B.1 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan PARTAI ACEH)
T-4	bahwa untuk atas nama SARMAN dan UMBER RAHMAN tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara dikarenakan tidak memenuhi syarat. (Ke Keputusan Komisi

	Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019)
--	---

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah :-----

SAKSI PEMOHON

1. Sarman

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 saksi mendaftarkan diri di Partai Nasdem, dan pada saat melakukan pendaftaran saksi langsung diterima sebagai Bacaleg Partai Nasdem dengan nomor urut 2 dapil Simeulue2;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 terjadi kesalahpahaman saksi dengan Pengurus Partai Nasdem dan hal tersebut menjadi alasan saksi mengundurkan diri dari Bacaleg Partai Nasdem dengan surat pengunduran diri bertanggal 25 Juli 2018 dan langsung diserahkan kepada Ketua Partai Nasdem. Namun karena Pihak Partai belum memberikan jawaban, saksi kembali membuat surat pengunduran diri susulan bertanggal 26 Juli 2018 dan disampaikan kepada Pengurus Partai Nasdem dan ditembuskan Ke KIP Kabupaten Simeulue, Kesbangpol Kabupaten Simeulue dan Panwaslih Kabupaten Simeulue;-----
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan, tindak lanjut atas surat pengunduran diri saksi tidak pernah disampaikan oleh partai Nasdem;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi berjumpa dengan Pimpinan Partai Aceh dan menyatakan sikap untuk bergabung dan menjadi Bacaleg dari Partai Aceh dengan catatan saksi dicalonkan sebagai bacaleg penambahan kuota 120% dan bukan sebagai Bacaleg Pengganti;-----
- Bahwa sebelum bergabung dengan Partai Aceh saksi terlebih dahulu sudah melakukan konsultasi dengan pimpinan Partai Aceh dan Komisioner KIP Aceh saudara Muhammad di kantor KIP Simeulue terkait hal pernah

dicalonkan oleh partai politik lain. Dan dengan dasar surat pengunduran diri dari Partai Nasdem itu saksi diterima bergabung dan mencadi Bcaleg Partai Aceh dengan nomor urut 2 Dapil Simeulue2;-----

2. Umberrahman

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 saksi mengundurkan diri dari Partai Persatuan Solidaritas Indonesia (PSI);-----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 saksi menarik berkas pendaftaran dari ketua Partai PSI sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri dari Partai PSI bertanggal 29 Juli 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 saksi mendaftarkan diri ke Partai Aceh sekaligus mengajukan diri untuk menjadi bacaleg Partai Aceh dengan posisi sebagai Bacaleg Pengganti dan ditempatkan pada nomor urut 5 dapil Simeulue 3;-----
- Bahwa setelah saksi diterima di partai aceh oleh pengurus partai menyarankan kepada saksi untuk kembali menyampaikan kepada pengurus Partai PSI untuk menghapus data-data saksi dari Silon Partai PSI;-----
- Bahwa saksi telah menyampaikan secara lisan kepada ketua partai PSI untuk menghapus data-data saksi dari Silon partai PSI;-----

3. Aksanudin

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 saksi dan saudara Umberrahman berangkat ke Sinabang untuk berjumpa dengan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menyampaikan keinginannya mundur dari Bacaleg Partai PSI;-----
- Bahwa penarikan berkas dilakukan di kantor KIP Simeuleu dari ketua Partai PSI dan disaksikan oleh satu orang temannya;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti termohon juga menghadirkan dua orang saksi dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah :-----

SAKSI TERMOHON

1. Neka Yuliani. S

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalam keterangannya pada saat pengajuan calon dari tanggal 4- 17 Juli 2018 saksi tidak menemukan nama bacaleg saudara Umberrahman dan saudara Sarman di Form Model B.1 Partai Aceh. Pada saat pengajuan bakal calon Partai Aceh mengajukan sebanyak 24 bacaleg dengan penambahan kuota 120% untuk Partai Lokal;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saat saksi mengetahui ada nama bacaleg Sarman dan Umberrahman yang sudah pernah dicalonkan oleh partai politik lain, saksi sudah menyampaikan informasi tersebut kepada KIP Aceh dan Sekretaris POKJA;-----
- Bahwa dari nama-nama bacaleg yang disengketakan saksi tidak mengetahui secara pasti terkait adanya surat keterangan dari partai Nasdem dan PSI atas surat pengunduran diri Bacaleg Partai Aceh;-----
- Bahwa terkait kegandaan Bacaleg Partai Acehsudah pernah dsampaikan ke KIP Aceh pada saat Pleno BA.HP Perbaikan dan setelah bukti diserahkan pada saat pleno perbaikan, oleh ketua Pokja penerimaan (Munawarsyah) menerangkan bahwa Bacaleg yang sudah pernah diajukan oleh partai sebelumnya tidak bisa lagi diajukan oleh partai politik lain;-----
- Bahwa pada saat rapat penyusun DCS yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018 di Banda Aceh, dari pihak Partai Aceh dihadiri oleh ketua Partai saudara Endri Wedi, namun pada saat pelaksanaan rapat saudara Endri Wedi meninggalkan ruangan/ tidak mengikuti rapat dimaksud;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pleno penetapan DCS di adakan rapat bersama LO Partai untuk membahas rancangan DCS dan dihadiri oleh beberapa Partai Poltikyang menandatangani Rancangan DCS yaitu : Partai GARUDA, PDI-P, GOLKAR, dan SIRA;-----

2. Safran Syam

Dalam keterangannya dibawah sumpah saksi menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebagai Operator Silon KIP Siemulue dan juga sebagai anggota Pokja Penerimaan Pendaftaran Bacalegpada saat pengajuan bakal calon dari tanggal 4-17 Juli 2018, atas nama Umberrahman dicalonkan oleh Partai PSI

dan atas nama Sarman dicalonkan oleh Partai Nasdem. Dan dimasa perbaikan saksi mengetahui bahwa nama Umberrahman dan Sarman sudah masuk kedalam Form Model B.1 Perbaikan Partai Aceh;-----

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi pimpinan sidang adjudikasi meminta untuk para pihak agar menyampaikan kesimpulan nya terhadap tanggapan,sanggahan dan pembuktian pada sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018, sebgai berikut :-----

I. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa Pendaftaran Bacaleg dilakukan pada tanggal 04 Juli s.d 17 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur mengenai pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada halaman 13 huruf b.angka 2) disebutkan *“pengajuan daftar calon dari tanggal 4 Juli 2018 – 17 Juli 2018”*;-----
2. Bahwa PartaiAceh telah menyampaikan Bacaleg dengan kuota 120% sesuai dengan surat KPU Pusat No : 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, perihal penjelasan jumlah pengajuan Bacaleg Anggota DPRA dan DPRK dan berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15 s.d 17 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal;-----
3. Bahwa Sesuai dengan tahapan dan ketentuan Bacaleg dari Partai Aceh telah memenuhi persyaratan perlengkapan administrasi Bacaleg sebagaimana telah diatur oleh PKPU No 20 tahun 2018tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaPasal19menyebutkan *“Partai politik menyampaikan perbaikan persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan”*;-----

4. Bahwa atas nama Bacaleg Sdr. Sarman pada tanggal 26 Juli 2018 memohon untuk menjadi Bacaleg dari Partai Aceh dari Dapil 2 dan sebelumnya Sdr. Sarman sudah pernah mendaftar di Partai Nasdem pada masa pengajuan Calon Bacaleg,namun dalam hal itu dari Pimpinan Partai Aceh menyampaikan kepada Sdr. Sarman untuk melengkapi Persyaratan Bacaleg dan mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Nasdem serta meminta kembali jawaban dari Pimpinan Partai Nasdem dalam hal ini Sdr.Sarman telah melaksanakan;-----
5. Bahwa Sdr. Sarman pada saat uji mampu baca alquran dari Partai Nasdem sudah tidak mengikuti uji mampu baca alquran dengan sendirinya gugur dan sdr. Sarman sudah tidak memenuhi syarat (TMS) di partai Nasdem;-----
6. Bahwa Sdr.Sarman mengikuti uji mampu baca alquran dari Partai Aceh pada tanggal 27 Juli 2018 yang dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman. sesuai dengan surat keputusan KIP Aceh No 869/PL.01.4-Kpt/KIP/VII/2018 tentang teknis uji mampu baca alquran Bacaleg dari Partai Aceh Kabupaten Simeulue;---
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Pimpinan Partai Aceh supaya lebih meyakinkan Sdr.Sarman agar bisa menjadi peserta Caleg dari Partai Aceh,Pimpinan Partai Aceh mengajak Sdr.Sarman untuk menghadap Komisioner KIP Aceh untuk melakukan konsultasi tentang tahapan Pencalonan tentang Bacaleg pergantian dan tambahan pada masa perbaikan Pencalonan Bacaleg serta menyampaikan hal yang sama atas nama Sdr.Umberrahman di Ruang Ketua KIP Aceh di hadapan Anggota Komisioner KIP Aceh (Pak Muhammad). Hal ini dilakukan Pimpinan Partai Aceh untuk lebih akurat dalam hal melakukan pelaksanaan pergantian penambahan Bacaleg dari Partai Aceh;-----
8. Bahwa Atas nama Umberrahman sesuai atas hasil Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Kecamatan Salang memasukan nama Umberrahman sebagai pengganti pada masa perbaikan Pencalonan Bacaleg dari Dapil 3 pada tanggal 29 Juli 2018 yang diterima oleh Pimpinan Partai Aceh di Kantor Sekretariat Partai Aceh,sebelumnya Sdr. Umberrahman sudah pernah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari Partai PSI, dalam hal ini Sdr. Umberrahman telah melakukan penarikan berkas Persyaratan Bacaleg seiring juga pengajuan pengunduran diri dari Partai PSI yang diterima langsung oleh Ketua Partai PSI yang didampingi Sdr.Aksanudin sebagai DPS Partai Aceh Kecamatan Salang dan dilakukan penarikan dan penyerahan surat pengunduran

diri Sdr.Umberrahman di Kantor KIP Simeulue. Selanjutnya keesokan harinya Sdr.Uberrahman melengkapi syarat berkas pencalonan dan di serahkan kepada petugas Operator Silon Partai Aceh sesuai dengan arahan dari Pimpinan Partai Aceh Kabupaten Simeulue.Kemudian Pimpinan Partai Aceh menyarankan kembali terhadap Sdr.Umberrahman agar menyampaikan jawaban surat pengunduran diri dari Partai PSI. serta menyampaikan untuk menghapus data atas nama Umberrahman di Operator Silon Partai PSI dalam hal itu sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan,namun dari pihak Ketua Partai PSI tidak mengindahkan jawaban surat pengunduran diri dan tidak melaksanakan penghapusan data atau Form BI pencalonan di Operator Silon Partai PSI berhubung Partai PSI tidak ada tenaga Operator Silon menurut pengakuan Ketua Partai PSI;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pencalonan yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 dan Qanun Aceh No 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilu serta amanah PKPU No 20 tahun 2018 dan Keputusan KPU 961/PL.01.-4 Kpt/06/VII/2018 dan konsultasi dengan pihak Komisioner Aceh hingga DPW PA Simeulue mengakomodir atas nama Sdr.Sarman menjadi Bacaleg Partai Aceh di Dapil 2 nomor urut 2 dan atas nama Umberrahman di masukan Bacaleg di Dapil 3 dengan nomor urut 5 pada masa perbaikan Pencalonan Bacaleg;-----
10. Bahwa tahapan yang diatur dalam keputusan perundang-undangan No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tentang Juknis dan Juklak yang diatur dalam PKPU No 20 tahun 2018 dan Keputusan KPU No 691/PL.01.-4 Kpt/06/VII/2018 dan Qanun Aceh No 3 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum;-----
11. Bahwa tim tekhnis Pokja dan Operator Silon KIP Aceh sudah mengetahui hasil dari verifikasi dan pengecekan pada sistem Silon yang bahwa telah didapat ganda Form BI pada Partai Nasdem dan Partai Aceh atas nama Sdr.Sarman pada Dapil 2 nomor Urut 2 dan selanjutnya juga didapat ganda Form BI pada Partai PSI dan Partai Aceh atas nama Umber rahman pada Dapil 3 nomor Urut 5,dalam hal ini Operator Silon KIP Aceh telah menyampaikan kepada Sekretaris Pokja, seharusnya Sekretaris Pokjaharus memanggil partai politik Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh dan para bacaleg untuk dimintai klarifikasi supaya tidak ada bacaleg partai politik yang dirugikan;-----
12. Bahwa Pemohon juga tidak pernah disampaikan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Partai Aceh untuk diminta persetujuan pemohon.

Seharusnya berdasarkan ketentuan hukum sebelum penetapan DCS maka harus dibuat terlebih dahulu Rancangan DCS dan diminta persetujuan dari pimpinan partai politik;-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan;-----

Ayat (1) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)”.

Ayat (3) “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung partai Politik terhadap Rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tandatangan disertai cap Partai Politik”;-----

14. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, KIP Simeulue mengundang Pemohon untuk menghadiri rapat pleno penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) di gedung KIP Aceh namun yang hadir pada rapat pleno tersebut hanya dihadiri 4 (empat) partai. Sementara partai politik yang ada berjumlah 20 (dua puluh) partai politik. Dengan demikian rapat pleno tersebut tidak cukup quota forum 50 plus 1 dan rapat pleno secara hukum dan dapat dibatalkan;-----

15. Bahwa setelah Rancangan DCS disusun, Termohon secara prosedur harus meminta persetujuan kepada Pemohon terhadap rancangan yang disusun tapi faktanya Rancangan DCS tersebut juga tidak diberikan kepada Pemohon;-----

16. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika Termohon tidak melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena itu, mohon kepada majelis adjudikasi sengketa pemilu untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh Partai Aceh;-----

II. KESIMPULAN TERMOHON;-----

1. Bahwa Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur bahwa: **"setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik";**-----
3. Bahwa sesuai ketentuan pada halaman 16 huruf B poin (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa: "Pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan. Ketentuan ini bermakna bahwa **partai politik tidak dapat mengajukan kembalibakal calon yang telah diajukan ketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selama masa perbaikan**". Saudara Sarman dan Umber Rahman adalah bacaleg yang telah diajukan oleh partai politik lain pada masa pengajuan awal;-----
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada halaman 12 angka 5 huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa; "Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan: a. bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil", sehingga **Bakal calon a.n Sarman telah diajukan oleh Partai Nasdem dan a.n. Umber Rahman yang diajukan oleh PSI pada saat pendaftaran (tanggal 4 s.d 17 Juli 2018), sehingga kedua calon tersebut tidak dapat diajukan di partai Aceh(tanggal 31 Juli 2018);**-----

5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Komisi Independen Pemilihan Aceh telah mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa untuk atas nama **SARMAN dan UMBER RAHMAN** tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara dikarenakan **Tidak Memenuhi Syarat**.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah di uraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu delapan belas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal tiga puluh agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi melaikan memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbang kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Simeulue, kedudukan hukum pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 18 Agustus 2018 sehingga permohonan pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018, mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbangbahwa berkaitan dengan Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 241 ayat (1), Pasal 243 ayat (1) dan Pasal 247 ayat (1) huruf c menyatakan :

Pasal 241 ayat (1) : *"Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota"*;

Pasal 243 ayat (1) : *"bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing"*;

Pasal 247 ayat (1) huruf c : *“daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 di ajukan kepada KPU kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain”*; -----

2. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 252 ayat (1) huruf c menyatakan bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara : oleh KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 menyatakan :
Ayat (3): “masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
Ayat (5): “KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota dilarang menerima persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;
4. Bahwa sesuai dengan PKPU 20 tahun 2018 Pasal 10 ayat (2) menyatakan :
“pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan satu kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3)”; juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf B poin (a) yang menerangkan bahwa: “Pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan KIP Aceh sebagaimana surat Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pihak yang telah mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue periode 2019-2023 dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh

Nomor :8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Menimbang bahwa dalam penerimaan pendaftaran pengajuan bakal calon oleh partai politik berpedoman pada tahapan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Pasal 9 ayat (4);-----
2. Menimbang bahwa dalam verifikasi persyaratan bakal calon yang diajukan oleh partai Politik KIP Aceh melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum dalam SILON;-----
3. Menimbang bahwa dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) KIP Aceh membuat rancangan DCS yang memuat bakal calon yang telah memenuhi syarat sesuai dengan BA.HP Perbaikan;-----

Menimbang bahwa keberatan pemohon terkait penambahan bakal calon atas nama saudara Sarman didapil Simeulue 2 dan saudara Umberrahman didapil Simeulue 3 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan penambahan 120% khusus partai lokal Majelis Adjudikasi berpendapat pengajuan tersebut adalah penggantian bakal calon yang belum memenuhi syarat karena pada saat pengajuan bakal calon sudah mengakomodir keterpenuhan 120% sebagaimana tercantum dalam Form Model B DPRD Kabupaten/Kotadan Form Model B.1 DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa pengajuan bakal calon pengganti oleh pemohon atas nama saudara Sarman dan saudara Umberrahmman yang mana merupakan bakal calon yang sudah pernah di ajukan sebagai bakal calon di partai Nasdem dan PSI, makaMajelis Adjudikasi berpendapat dengan belum dikeluarkannya surat persetujuan pengunduran diri saudara Sarman dari partai Nasdem dan saudara Umberrahman dari partai PSI,makabelum memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PI.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II huruf A angka 4 huruf a.5 menyatakan mengundurkan diri dari proses pencalonan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai politik yang mengajukan bakal calon dilampiri **surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan**;-----

Menimbang bahwa dengan diajukannya saudara Sarman dan Umberrahman sebagai bakal calon pengganti oleh Partai Aceh sebagai Pemohon tidak dapat diterima karena menyalahi ketentuan PKPU 20 tahun 2018 Pasal 10 ayat (2) menyatakan : *"pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan satu kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3)"*. Ketentuan ini bermakna bahwa **partai politik tidak dapat mengajukandokumen susulan ketika pengajuan bakal calon sudah diterima selama masa pengajuan**".-----

Menimbang bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan apabila terdapat kegandaan pada bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik terlebih dahulu melakukan klarifikasi, maka Majelis Adjudikasi berpendapat klarifikasi kegandaan dilakukan oleh KIP Aceh hanya pada bakal calon yang diajukan pada saat pengajuan bakal calon tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----

Bahwa dari pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan alat bukti baik yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon serta keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Adjudikasi menyimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa keberatan Pemohon yang mendalilkan apabila menerima berkas bakal calon yang didaftarkan oleh partai politik yang berbeda dan ganda perlu dilakukannya klarifikasi terlebih dahulu oleh KIP Aceh kepada partai politik dan bakal calon, tidak dapat diterima, karena klarifikasi yang dilakukan menurut dalil Pemohon diatas berlaku terhadap bakal calon yang diajukan pada saat pengajuan bakal calon (Formulir Model B.1 DPRD Kabupaten);-----

2. Bahwa penggantian bakal calon pada masa perbaikan dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku sejauh belum pernah dicalonkan oleh Partai Politik lain;-----
3. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh KIP Aceh dengan tidak memasukkan bakal calon Pemohon saudara Sarman pada dapil Simeulue 2 dan saudara Umberrahman pada dapil Simeulue 3 kedalam DCS sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II huruf A angka 5 huruf a.2;-----
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon untuk selebihnya Majelis Adjudikasi tidak perlu menanggapi dalam putusan ini;-----

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue oleh Yides Miswadi, S.Pd, Rajumin, S.IP, Achyar Yulius, SH, masing-masing Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Simeulue dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Yides Miswadi, S.Pd, Rajumin, S.IP, Achyar Yulius, SH, masing-masing Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Simeulue dan dibantu oleh Ridwan, A.Md sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue

dto

Rajumin, S.IP

dto

Yides Miswadi, S.Pd

dto

Achyar Yulius, SH

Sekretaris Majelis Pemeriksa

dto

Ridwan, A.Md

Nip.19730429200604 1 005